BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 589, 2020 KEMENKO-PMK. Percepatan Pembangunan. Persepakbolaan Nasional. Peta Jalan.

PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 1 TAHUN 2020

TENTANG

PETA JALAN PERCEPATAN PEMBANGUNAN PERSEPAKBOLAAN NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Persepakbolaan Nasional, perlu menyusun dan menetapkan peta jalan percepatan pembangunan persepakbolaan nasional sebagai acuan pelaksanaan percepatan pembangunan persepakbolaan nasional;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan tentang Peta Jalan Percepatan Pembangunan Persepakbolaan Nasional;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik

www.peraturan.go.id

Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

3. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2020 tentang Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 60);
4. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 700);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN TENTANG PETA JALAN PERCEPATAN PEMBANGUNAN PERSEPAKBOLAAN NASIONAL.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Koordinator ini yang dimaksud dengan Peta Jalan Percepatan Pembangunan Persepakbolaan Nasional yang selanjutnya disebut Peta Jalan Persepakbolaan adalah dokumen Peta Jalan Persepakbolaan untuk periode 5 (lima) tahun terhitung Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024.

Pasal 2

Peta Jalan Persepakbolaan dimaksudkan sebagai acuan bagi Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan percepatan pembangunan persepakbolaan nasional.

Pasal 3

Tujuan Peta Jalan Persepakbolaan adalah:

a. memberikan arah strategis bagi Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah secara terintegrasi untuk meningkatkan prestasi sepakbola nasional dan

www.peraturan.go.id

internasional; dan

b. memberikan pedoman kerangka kerja sinergis dan terpadu bagi pihak-pihak terkait dalam menyiapkan program dan kegiatan percepatan pembangunan persepakbolaan nasional, yang terkait dengan sasaran, target, dan indikator yang jelas dan terukur.

Pasal 4

Peta Jalan Persepakbolaan diprioritaskan pada infrastruktur dan *sport science*, kompetensi sumber daya manusia, pengembangan bakat, sistem kompetisi dan tata kelola, kelembagaan, dan pendanaan.

Pasal 5

(1) Ruang Lingkup Peta Jalan Persepakbolaan terdiri atas:
   a. pendahuluan;
   b. kondisi yang ingin dicapai;
   c. strategi pencapaian;
   d. area prioritas perubahan;
   e. rencana aksi;
   f. monitoring evaluasi dan pengukuran hasil; dan
   g. titik temu pemerintah dan Persatuan Sepak bola Seluruh Indonesia (PSSI).

(2) Peta Jalan Persepakbolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Koordinator ini.

Pasal 6

Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah menyusun rencana dan target per tahun dalam rangka Peta Jalan Persepakbolaan.

Pasal 7

Peraturan Menteri Koordinator ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

www.peraturan.go.id

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Koordinator ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Juni 2020

MENTERI KOORDINATOR BIDANG
PEMBANGUNAN MANUSIA DAN
KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MUHADJIR EFFENDY

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 9 Juni 2020

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

www.peraturan.go.id

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2020
TENTANG
PETA JALAN PERCEPATAN PEMBANGUNAN PERSEPAKBOLAAN NASIONAL

PETA JALAN PERCEPATAN PEMBANGUNAN PERSEPAKBOLAAN NASIONAL

BAB I
PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Sepakbola adalah olahraga paling populer di dunia, termasuk di Indonesia. Pertandingan sepakbola selalu melibatkan emosi yang begitu dalam, kebanggaan dan bahkan kekecewaan. Jutaan masyarakat di seluruh dunia menikmati sepakbola, baik sebagai olahraga, tontonan, maupun hiburan. Sepakbola tidak hanya digemari oleh para pria, namun juga wanita, tua, muda, bahkan anak-anak. Suatu referensi mencatat bahwa penggemar sepakbola di seluruh dunia berjumlah hingga 3,5 milyar jiwa, dari total jumlah penduduk dunia 7,2 milyar jiwa, yang artinya setengah penduduk dunia.

Neil Stormer, dalam tulisannya tahun 2006, menyimpulkan bahwa sepakbola bukan cuma sebuah permainan, tetapi juga merupakan kekuatan ekonomi, sebuah model globalisasi, dan yang lebih penting, sebuah sarana bagi penyelesaian konflik. Masih dalam tulisan Stormer, terkait hubungan antara sepakbola dan geopolitik, Boniface secara bergurau menyatakan bahwa FIFA seharusnya diberikan hadiah Nobel Perdamaian.

Pada Piala Dunia Tahun 2010 di Afrika Selatan, tercatat 3,2 miliar penduduk dunia menonton lewat televisi, atau 46 persen dari populasi dunia. Angka tersebut naik 8 persen dari penonton Piala Dunia 2006 di Jerman.

Terkait dengan potensi ekonomi, lembaga pemeringkat *Moody's Investor Services* menyimpulkan bahwa pembangunan infrastruktur yang dilakukan oleh Brazil untuk Piala Dunia tahun 2014, tidak seberapa dibandingkan ekonomi Brasil yang mencapai US$ 2 triliun atau setara dengan Rp 20 ribu

www.peraturan.go.id